



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, pengabdian dan motivasi, pegawai maka perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1144);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 60);
13. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 67);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Negeri Sipil Teladan yang selanjutnya disebut PNS Teladan adalah sosok PNS panutan yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh karena memiliki integritas, kompetensi, kinerja dan inovasi yang tinggi dalam memajukan organisasi.
9. Pegawai Negeri Sipil Inspiratif adalah sosok PNS panutan yang dapat mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna.
10. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasa dan prestasi kerja yang diberikan dalam bentuk Piagam dan Lencana KORPRI Emas.
11. Tim penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan Penghargaan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Pemberian Penghargaan PNS dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas jasa-jasa yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan PNS bertujuan untuk:
 - a. memberikan motivasi kepada PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di daerah yang bersifat fisik, mental dan spiritual sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
 - b. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 3

Sasaran pemberian penghargaan PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian penghargaan meliputi:

- a. bentuk, kategori, jumlah dan persyaratan pemberian penghargaan;
- b. prosedur pengusulan PNS;
- c. penilaian PNS; dan
- d. pembiayaan.

BAB III

BENTUK, KATEGORI, JUMLAH DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5





- (1) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada PNS berupa penghargaan.
- (2) Penghargaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan
 - b. lencana KORPRI emas.
- (3) Kategori Penghargaan PNS meliputi:
 - a. kategori Penghargaan PNS Teladan yaitu untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. kategori Penghargaan PNS Inspiratif, yaitu untuk:
 1. jabatan administrator;
 2. jabatan pengawas;
 3. jabatan fungsional; dan
 4. jabatan pelaksana.

Pasal 6

- (1) Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS Teladan dan Inspiratif paling sedikit 5 (lima) orang setiap tahun.
- (2) Penghargaan PNS Teladan dan Inspiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Calon penerima penghargaan PNS Teladan dan Inspiratif harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat umum; dan
 - b. syarat administrasi.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukum disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas;
 - d. penilaian kinerja PNS paling kurang bernilai baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki masa kerja paling kurang 15 (lima belas) tahun sebagai PNS pada Pemerintah Daerah secara terus menerus tanpa terputus;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- f. belum pernah menerima Lencana KORPRI emas sebelumnya; dan
 - g. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah melalui proses seleksi di Perangkat Daerah.
- (3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. fotokopi SK Pangkat Terakhir;
 - b. fotokopi Penilaian Kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir, minimal kategori baik;
 - c. daftar riwayat hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui Kepala Perangkat Daerah;
 - d. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. fotokopi piagam penghargaan yang pernah diperoleh selama diangkat sebagai PNS (jika ada);
 - f. foto berwarna ukuran 4 x 6;
 - g. berita acara penilaian dari atasan langsung (kecuali bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama); dan
 - h. keseluruhan persyaratan dibuat 1 (satu) rangkap yang dimasukkan kedalam amplop/map.

BAB IV
PROSEDUR PENGUSULAN PNS
Pasal 8





- (1) Sekretaris Daerah menerbitkan surat mengenai usulan penerima penghargaan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) orang calon penerima penghargaan dari masing-masing kategori dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui BKD.
- (3) Tim Penilai melaksanakan proses klarifikasi dan verifikasi data administrasi serta proses seleksi dan penilaian.
- (4) Dari hasil penilaian, diusulkan Calon Penerima Penghargaan melalui BKD untuk ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghargaan akan diberikan pada salah satu peringatan:
 - a. hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan/atau
 - c. hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 9

Setiap PNS hanya berhak menerima 1 (satu) kali penghargaan tingkat Daerah dan dapat diikuti pada kegiatan serupa tingkat Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENILAIAN PNS
Pasal 10

- (1) Untuk memberikan penilaian dan pertimbangan dalam pemberian penghargaan PNS dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tugas Tim Penilai adalah meneliti kelengkapan berkas, menyeleksi dan memilih PNS serta mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan berkas usulan yang diterima dari Perangkat Daerah, dalam hal usulan tidak lengkap tidak diikutsertakan dalam seleksi;
 - b. menyeleksi dan pemilihan PNS yang akan diberikan penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan; dan
 - c. mengusulkan nama-nama calon penerima Penghargaan PNS kepada Gubernur melalui BKD untuk ditetapkan.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Gubernur Kalimantan Barat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 3 (tiga) orang;
 - d. Pejabat Administrator sebanyak 2 (dua) orang;
 - e. Pejabat Pengawas sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - f. Pejabat Fungsional sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Tata cara penilaian untuk memperoleh hasil penilaian, terdiri dari:
 - a. administrasi;
 - b. penulisan Karya Tulis/ Penulisan Makalah;
 - c. penulisan Portofolio sesuai dengan tupoksi bagi Jabatan Pelaksana; dan
 - d. presentasi dan wawancara.
- (2) Hasil penilaian untuk setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot penilaian, meliputi:
 - a. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. nilai administrasi diberikan bobot 20 % (dua puluh persen);
 - 2. nilai penulisan Karya Tulis/ makalah diberikan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3. nilai presentasi dan wawancara diberikan bobot 50% (lima puluh persen).
 - b. Untuk Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. nilai atasan langsung diberikan bobot 10% (sepuluh persen);
 - 2. nilai administrasi diberikan bobot 10 % (sepuluh persen);
 - 3. nilai penulisan Karya Tulis/ Penulisan Makalah/ Penulisan Portofolio diberikan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - 4. nilai presentasi dan wawancara diberikan bobot 50% (lima puluh persen).
- (3) Bentuk dan format penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>/</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Feb 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, (


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 Feb 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 27

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**FORMULIR PENILAIAN SELEKSI TAHAP I (ADMINISTRASI)
 KATEGORI PNS TELADAN**

Nama Peserta :
 Unit Kerja :

No	Unsur & Sub Unsur Yang dinilai	Nilai Setiap Unsur	Penilaian
1	2	3	4
1.	Penjatuhan Hukuman Disiplin:		
	a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	50	
	b. Hukuman disiplin tingkat ringan	25	
	c. Hukuman disiplin tingkat sedang	20	
	d. Hukuman disiplin tingkat berat	5	
2.	Memiliki piagam penghargaan selama diangkat sebagai PNS:		
	a. Memiliki lebih dari 5 piagam	50	
	b. Memiliki 4-5 piagam	25	
	c. Memiliki 2-3 piagam	20	
	d. Memiliki 1 piagam	5	
3.	Realisasi anggaran tahun sebelumnya:		
	a. Realisasi anggaran 100%	50	
	b. Realisasi anggaran 91% - 99%	25	
	c. Realisasi anggaran 81% - 90%	20	
	d. Realisasi anggaran dibawah 80%	5	
4.	Jenjang Pendidikan:		
	a. Pendidikan S3	50	
	b. Pendidikan S2	25	
	c. Pendidikan S 1	20	
	d. Pendidikan D-III kebawahj	5	
5.	Hasil Penilaian Kinerja (SKP):		
	a. Nilai SKP 91 - 100	50	
	b. Nilai SKP 81 - 90	25	
	c. Nilai SKP 71 - 80	20	
	d. Nilai SKP dibawah 70	5	
6.	Pengembangan Kompetensi (Diklat PIM II)		
	a. Sudah Ikut	50	
	b. Belum Ikut	0	
JUMLAH NILAI			

Pontianak, 2020
 Tim Penilai

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *l*

S
 SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**FORMULIR PENILAIAN SELEKSI TAHAP I (ADMINISTRASI)
 KATEGORI PNS INSPIRATIF**

Nama Peserta :
 Unit Kerja :
 Penilaian Kerja Atasan Langsung :

No	Unsur & Sub Unsur Yang dinilai	Nilai Setiap Unsur	Penilaian
1	2	3	4
1.	Penjatuhan Hukuman Disiplin:		
	a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	50	
	b. Hukuman disiplin tingkat ringan	25	
	c. Hukuman disiplin tingkat sedang	20	
	d. Hukuman disiplin tingkat berat	5	
2.	Memiliki piagam penghargaan selama diangkat sebagai PNS:		
	a. Memiliki lebih dari 5 piagam	50	
	b. Memiliki 4-5 piagam	25	
	c. Memiliki 2-3 piagam	20	
	d. Memiliki 1 piagam	5	
3.	Rekapitulasi kehadiran absensi sidik jari selama 1 (satu) bulan terakhir:		
	a. Kehadiran 100 %	50	
	b. Kehadiran 81% - 99%	25	
	c. Kehadiran 71% - 80%	20	
	d. Kehadiran dibawah 70%	5	
4.	Jenjang Pendidikan:		
	a. Pendidikan S3	50	
	b. Pendidikan S2	25	
	c. Pendidikan S 1	20	
	d. Pendidikan D-III kebawah	5	
5.	Hasil Penilaian Kinerja (SKP):		
	a. Nilai SKP 91 - 100	50	
	b. Nilai SKP 81 - 90	25	
	c. Nilai SKP 71 - 80	20	
	d. Nilai SKP dibawah 70	5	
6.	Pengembangan Kompetensi (Diklat Teknis Sesuai Tupoksi bagi Jabatan Pelaksana)		
	a. Sudah Ikut	50	
	b. Belum Ikut	0	
7.	Pengembangan Kompetensi (Diklat Fungsional bagi Jabatan Fungsional)		
	a. Sudah Ikut	50	
	b. Belum Ikut	0	
JUMLAH NILAI			

Pontianak, 2020
 Tim Penilai

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *l*

S
 SUTARMIDJI

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**FORMULIR PENILAIAN SELEKSI TAHAP II (PENILAIAN KARYA TULIS/MAKALAH)
 KATEGORI PNS TELADAN DAN INSPIRATIF**


Nama Peserta :
 Unit Kerja :
 Jabatan :

No	Unsur & Sub Unsur Yang dinilai	Nilai setiap unsur	Penilaian
1	2	3	4
1.	Apakah tulisan sesuai tugas pokok & fungsi dan merupakan terobosan baru (<i>inovatif</i>) :		
	a. Sesuai tugas pokok & fungsi dan terobosan baru (<i>inovatif</i>)	50	
	b. Tidak sesuai tugas pokok & fungsi tetapi merupakan terobosan baru	30	
	c. Sesuai tugas pokok & fungsi dan bukan terobosan baru	20	
2.	Apakah tulisan sudah sesuai antara judul, isi dan kesimpulan:		
	a. Sesuai	50	
	b. Cukup Sesuai	30	
	c. Kurang Sesuai	20	
3.	Apakah penyajian menggunakan Bahasa Indonesia yang baik & benar, ketikannya benar dan sistematikanya terarah :		
	a. Memenuhi 3 unsur	50	
	b. Memenuhi 2 unsur	30	
	c. Memenuhi 1 unsur	20	
4.	Apakah tulisan dapat diterima dan diterapkan:		
	a. Dapat diterima dan diterapkan	50	
	b. Dapat diterima belum dapat diterapkan	30	
	c. Belum dapat diterima dan diterapkan	20	
JUMLAH NILAI			

Pontianak, 2020
 Tim Penilai

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**FORMULIR PENILAIAN SELEKSI TAHAP II (PENILAIAN PORTOFOLIO)
 KATEGORI PNS INSPIRATIF (JABATAN PELAKSANA)**


Nama Peserta :
 Unit Kerja :
 Jabatan :

No	Unsur & Sub Unsur Yang dinilai	Skala Penilaian	Score Penilaian
1	2	3	4
1.	Apakah portofolio menggambarkan tentang pengalaman sejak diangkat sebagai CPNS dan menggambarkan tentang tempat bertugas di Perangkat Daerah?		
	a. Menggambarkan	50	
	b. Cukup Menggambarkan	30	
	c. Kurang Menggambarkan	20	
2.	Apakah portofolio sudah menggambarkan tugas pokok yang diberikan pimpinan dan hal-hal yang dapat memotivasi diri?		
	a. Menggambarkan	50	
	b. Cukup Menggambarkan	30	
	c. Kurang Menggambarkan	20	
3.	Apakah portofolio yang dibuat menggambarkan pekerjaan yang dapat menginspirasi PNS lainnya?		
	a. Menggambarkan	50	
	b. Cukup Menggambarkan	30	
	c. Kurang Menggambarkan	20	
4.	Apakah pekerjaan yang dilakukan memiliki tingkat resiko?		
	a. Pekerjaan memiliki resiko tingkat tinggi	50	
	b. Pekerjaan memiliki resiko tingkat sedang	30	
	c. Pekerjaan memiliki resiko tingkat ringan	20	
JUMLAH NILAI			

Pontianak, 2020
 Tim Penilai

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


 SUTARMIDJI

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**FORMULIR PENILAIAN SELEKSI TAHAP III (PRESENTASI DAN WAWANCARA)
 KATEGORI PNS TELADAN DAN INSPIRATIF**

Nama :
 Unit Kerja :
 Jabatan :

Unsur Yang Dinilai				Nilai Rata-Rata (Jml Nilai/4)
Penguasaan Materi	Performance/ Penampilan	Vokal / Suara	Pendayagunaan/ Media / Sarana	
1	2	3	4	5

CATATAN :


Penilaian setiap unsur dengan menggunakan skala 10-100 dengan keterangan sebagai berikut:

- (90 - 100) Sangat Baik
- (70 - 80) Baik
- (50 - 60) Cukup
- (< 50) Kurang

Pontianak, 2020
 Tim Penilai

(.....)

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /


 SUTARMIDJI

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**FORMULIR PENILAIAN AKHIR
KATEGORI TELADAN DAN INSPIRATIF**

1. KATEGORI PNS TELADAN

No.	Nama	Nilai Seleksi Tahap I (Bobot 20%)	Nilai Seleksi Tahap II (Bobot 30%)	Nilai Seleksi Tahap III (Bobot 50%)	Ket.
1.					
2.					
Dst.					


2. KATEGORI PNS INSPIRATIF

No.	Nama	Nilai Atasan Langsung (Bobot 10%)	Nilai Seleksi Tahap I (Bobot 10%)	Nilai Seleksi Tahap II (Bobot 30%)	Nilai Seleksi Tahap III (Bobot 50%)	Ket.
1.						
2.						
Dst.						

Pontianak, 2020
Tim Penilai

(.....)

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *l*


SUTARMIDJI